



PUTUSAN

Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SOPIAN, bertempat tinggal di Jalan Kp. Lebak Muncang, RT/RW. 002/004, Kelurahan Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jekson David Sinaga, S.H., dan kawan, para Advokat pada J.D Sinaga, S.H & Partners [JDSP], berkantor di Jalan Jembatan Tiga Nomor 11 J, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BETA GAS, berkedudukan di Jalan Mitra Sunter Boulevard, Komplek Sunter Indah Permai Blok A 16-17, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Tirsas Lasama selaku Direktur PT Beta Gas, bertempat tinggal di Apartemen Mitra L 10-05, RT 009/011, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariani Mandala Puteri, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Ariani Mandala Puteri & Partners Law Office, berkantor di Ruko Grand Cibinong Mansion, Jalan Kol. Edy Martadipura Nomor 4, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:

- Pesangon
➢ $2 \times 5 \times \text{Rp}3.940.473,00 = \text{Rp}39.404.730,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
➢ $2 \times \text{Rp}3.940.473,00 = \text{Rp}7.880.946,00$
- Uang Penggantian Hak
= $\text{Rp}7.092.851,00 +$

Total = $\text{Rp}54.378.527,00$

(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji atau Upah kepada Penggugat sejak Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Jumlah Gaji atau Upah
1	Juni	2019	Rp3.940.473,00
2	Juli	2019	Rp3.940.473,00
3	Agustus	2019	Rp3.940.473,00

Jumlah Gaji atau Upah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Juni 2019 hingga bulan Agustus 2019 sebesar Rp11.821.419,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020



6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugat sejak September 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Jumlah Upah Proses
1	September	2019	Rp3.940.473,00
2	Oktober	2019	Rp3.940.473,00
3	November	2019	Rp3.940.473,00
4	Desember	2019	Rp3.940.473,00
5	Januari	2020	Rp4.276.349,00
6	Februari	2020	Rp4.276.349,00
7	Maret	2020	Rp4.276.349,00
8	April	2020	Rp4.276.349,00
9	Mei	2020	Rp4.276.349,00

Jumlah Upah Proses yang harus dibayar Tergugat sejak Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar Rp 37.143.637,00 (tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dan perhitungan upah proses ini akan ditampah dan diakumulasikan kemudian sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya verzet maupun kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- B. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tanggal 10 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in persona*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pemohon Kasasi dan kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Srt.KAS/PHI/2020/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tanggal 10 Agustus 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Penggugat) dan Termohon Kasasi (semula Tergugat) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (semula Penggugat) dan Termohon Kasasi (semula Tergugat) adalah karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) terhadap Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sebagai berikut:

Masa Kerja 4 Tahun 10 Bulan

- Pesangon
 - 2 x 5 x Rp3.940.473,00 = Rp39.404.730,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 - 2 x Rp3.940.473,00 = Rp7.880.946,00
- Uang Penggantian Hak
 - = Rp7.092.851,00 +
- Total = Rp54.378.527,00

(lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020



5. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar gaji atau upah kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sejak Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Tahun	Jumlah Gaji atau Upah
1	Juni	2019	Rp3.940.473,00
2	Juli	2019	Rp3.940.473,00
3	Agustus	2019	Rp3.940.473,00

Jumlah gaji atau upah yang harus dibayar Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sejak bulan Juni 2019 hingga bulan Agustus 2019 sebesar Rp11.821.419,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar Upah Proses kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sejak September 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, dengan rincian sebagai berikut:
15.761.892 + 34.210.792

No	Bulan	Tahun	Jumlah Upah Proses
1	September	2019	Rp3.940.473,00
2	Oktober	2019	Rp3.940.473,00
3	November	2019	Rp3.940.473,00
4	Desember	2019	Rp3.940.473,00
5	Januari	2020	Rp4.276.349,00
6	Februari	2020	Rp4.276.349,00
7	Maret	2020	Rp4.276.349,00
8	April	2020	Rp4.276.349,00
9	Mei	2020	Rp4.276.349,00
10	Juni	2020	Rp4.276.349,00
11	Juli	2020	Rp4.276.349,00
12	Agustus	2020	Rp4.276.349,00

Jumlah Upah Proses yang harus dibayar Termohon Kasasi sejak Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sebesar Rp49.972.684,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan perhitungan upah proses ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampah dan diakumulasikan kemudian sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi (semula Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti maupun keterangan saksi tidak bisa ditunjukkan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yang bijak adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan PT Gasmindo Utama sehingga gugatan aquo error in persona dan dengan demikian gugatan Penggugat niet ontvankelijk verklaard sehingga perlu perbaikan amar dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SOPIAN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tanggal 10 Agustus 2020 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOPIAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 149/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tanggal 10 Agustus 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, SH., SE., MHum., MM

NIP. 19610402 198512 1 001.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)